

SKRIPSI

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN MENURUT IMAM SYAFI' I DAN
RELEVANSINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



OLEH

**NURLINA PADU
NIM 17.2300.076**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PAREPARE

2021

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN MENURUT IMAM SYAFI' DAN
RELEVANSINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**



OLEH

**NURLINA PADU
NIM 17.2300.076**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam
Syafi'I dan Relevansinya pada Pegadaian Syariah
Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlina Padu

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.076

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1157/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP19730129 200501 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’I dan Relevansinya pada Pegadaian Syariah Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlina Padu

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.076

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1157/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti – nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Padu dan Ibu Hj. Pahmia, yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dan nasihat serta dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Pebankan Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
5. H. Sudirman L., Dr._M.H selaku dosen penasehat akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, pengarahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak /Ibu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang begitu banyak membantu mulai dari awal menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
10. Kepada Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11. Terima kasih Sahabatku tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini: Risdayanti Putri Budiman, Arifna Sari, Nurpadilla, Beby Airin Abu, Nurul Hikma serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlimpah baik itu di


dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik disetiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Agustus 2021
Penulis,



Nurlina Padu
Nim 17.2300.076



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurlina Padu
NIM : 17.2300.076
Tempat/Tgl. Lahir : Pekkabata, 11 Februari 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'I

dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sehingga atau seharusnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2021
Penyusun,



Nurlina Padu
Nim 17.2300.076

ABSTRAK

Nurlina Padu, Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'I dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Zainal Said).

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan pedoman yang terjadi saat ini banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh *rahin* (pemilik barang) dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan uji keabsahan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui system lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang, pandangan Imam Syafi'I mengenai barang jaminan, konsep Imam Syafi'I mengenai lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) sistem lelang yang diterapkan di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu sistem lelang non eksekusi karena, pihak gadai tidak harus melapor ke pengadilan negeri jika ingin melelang jaminan nasabah. Dimana pelelangan tetap dilakukan di unit pegadaian syariah Pinrang. Namun hasil dari penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya, si pihak gadai mengumpulkan penjualan hasil lelang setiap harinya dan setiap bulan di setor melalui bank, dan pajak lelangnya di lapor ke KPKNL. 2) Imam Syafi'I memperkenankan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai. 3) lelang barang gadai dengan praktiknya di Pegadaian Syariah Pinrang relevan, di mana barang-barang yang dijadikan sebagai barang gadai memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan atau dilelang. Sedangkan barang yang digadaikan menurut Imam Syafi'I tidak boleh dimanfaatkan atau dipinjam selama akad gadai berlangsung. Hal ini relevan dengan praktik lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Pinrang.

Kata Kunci: *Lelang, Imam Syafi'I, Pegadaian Syariah.*

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	32
2	Dokumentasi Gambar	Lampiran




DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP Pinrang
4	Surat Persetujuan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Pegadaian Syariah Pinrang
5	Surat Keterangan Telah Wawancara dari Pegadaian Syariah Pinrang
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syarih Pinrang
7	Surat Keterangan Wawancara dengan Karyawan (Kasir)
8	Dokumentasi
9	Biodata Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	14
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	34
F. Teknik Analisi Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang.....	37
B. Lelang Barang Gadai Menurut Imam Syafi’I.....	60
C. Relevansi konsep Imam Syafi’I Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Pinrang.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	II
BIODATA PENULIS	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam suatu kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karenanya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebagai contoh yang paling sederhana, manusia pasti membutuhkan pakaian, meskipun dia bisa menjahit tapi dia akan membutuhkan kain dan alat-alat jahit. Sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan adanya interaksi antara satu dengan yang lain.

Demi terjalinnnya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan. Dengan semangat inilah diturunkannya syariat. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan, yaitu: 1-fikih ibadah, sebagai aturan dalam hal interaksi antara manusia dengan Allah 2-fikih muamalat, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti halnya Jual beli yang dapat dilakukan oleh masing-masing hak milik dengan saling rela saat pertukaran barang tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara“ (hukum Islam).¹

Praktek gadai yang menggunakan sistem syariah masih sangat awam dibandingkan dengan sistem gadai yang digunakan oleh pegadaian konvensional yang sudah jauh lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Gadai dalam Islam yang berlaku di zaman awal berkembangnya Islam pada prinsipnya merupakan suatu

¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

kegiatan utang-piutang murni berfungsi sosial yang berlaku bagi perorangan. Berbeda dengan jaman sekarang aktifitas gadai sudah berupa lembaga keuangan formal yang berorientasi kepada keuntungan.

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan social ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian berbasis syariah.

Secara operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama (kurang lebih 15 menit saja), begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.²

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (rahin) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang

² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.63.

telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku.³

Pelaksanaan lelang tersebut telah diterapkan pada lembaga non perbankan syariah, salah satunya Pegadaian Syariah Pinrang. Pada Pegadaian Syariah Pinrang system lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Barang jaminan di kumpulkan menjadi satu pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang, hal ini memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut.

Dalam prosedurnya gadai di Pegadaian Syariah Pinrang melakukan gadai haruslah ada barang sebagai jaminan yang dalam masa tempo 4 bulan. Ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang tersebut akan dilelang sesuai syariah. Pegadaian Syariah Pinrang memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat. Dalam pegadaian ini menggunakan dua akad yakni rahn dan ijarah. Cabang Pegadaian Syariah Pinrang selain menerima perhiasan, ia juga menerima kendaraan yang mana harus lengkap dengan BPKBnya sebagai barang jaminan yang di peruntukkan untuk nasabah yang mempunyai usaha yang sudah berjalan dalam setahun, untuk keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara mudah dan cepat. Saat ini produknya semakin proaktif dan inovatif agar dapat meningkatkan keaktifan transaksi para nasabahnya maupun menambah jumlah nasabah. Dengan prinsip, tata kelola yang baik dan menerapkan kehati-hatian maka Pegadaian Syariah Pinrang akan semakin maju dan berkembang.

Pegadaian Syariah Pinrang yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Prinsip syariah yang diterapkan pada tahap pemberian

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.57-58.

pinjaman tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapat pinjaman serta sisa harga dari pelelangan lebih dari setahun tidak di ambil oleh nasabah yang bersangkutan, akan diserahkan kepada lembaga Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) digunakan pada masalah umat. Untuk itu penyusun peneliti PT. Pegadaian Syariah Pinrang sebagai lembaga non perbankan yang operasionalnya menggunakan system syariah harus melaksanakan proses lelang barang jaminan nasabah dengan memberikan kejelasan dalam penetapan lelang lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang telah jatuh tempo agar kiranya nasabah dapat memahami tentang proses lelang barang jaminan. Berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak, keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah.

Dalam aplikasi perbankan, rahn atau gadai pada prakteknya adalah menahan salah satu harta milik Ar-rahin (si peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula sekedar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa) itu sebabnya bahwa ulama sepakat hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (marhun) berada di pihak rahin (yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai bukan binatang. Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari

barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan.

Imam Syafi'I dalam mengartikan rahn dalam arti akad yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhak tidak bisa membayar utangnya. Dalam pelaksanaannya gadai terdapat kasus dimana pihak rahin atau nasabah mengalami gagal bayar sehingga agunan atau jaminan dari pihak rahin dijual. Dalam kasus tersebut menurut Imam Syafi'I tidak diperbolehkan untuk dijual. Menurut Imam Syafi'I hal pihak nasabah tidak dapat menjual agunan atau jaminan tersebut maka boleh dijual oleh pihak yang dipercayai dan adil dalam menjual agunan tersebut.

Teori jaminan (*lien theory*) menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitur, mencakup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang. Titel kepemilikan dari debitur atas benda objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi menurut teori jaminan benda ini objek jaminan utang di maksudkan bukan untuk di nikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja. Ketika utang tidak terbayar, maka harga pembayarannya akan di ambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang. Sedangkan ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih di kenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat di jadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang di setujui kedua belah pihak, utang tidak

dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang tidak mampu melunasi utangnya. Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.⁴

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai selama akad gadai belum berlangsung. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada ataupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai" Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Artinya:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya".⁵

⁴ Pamonaran Manahar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", (Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 10, no.2, April 2019), h. 100.

⁵Fatmah, "Pemanfaatan Barang Gadai" (Jurnal Kependidikan dan Keislaman 2 No. 1, Desember 2018), h.56.

Pada hakikatnya, barang gadai(marhun) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin murtahin, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rahin terhadap marhun setelah akad ar-rahin bukan hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak murtahin atas marhun hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.

Adapun lelang adalah system jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam perspektif syari'ah transaksi yang melibatkan proses lelang disebut almuzayyadah, yang di artikan sebagai suatu metode penjualan barang dan jasa berdasarkan penawaran harga tertinggi. Proses ini terakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁶

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga yang tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁷ Lelang eksekusi menurut penjelasan pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, meliputi lelang putusan pengadilan. Hak tanggungan sita pajak, sita Kejaksaan atau Penyidik dan sita Panitia

⁶F.Rahmatullah, "*Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal Muamalah 4, no.1, April 2018), h.109-110.

⁷Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana,2019), h.382.

Urutan Piutang Negara. Sedangkan lelang sukarela adalah lelang atas perkara sendiri pihak yang berhak atas objek yang akan dilelang. Dalam lelang eksekusi, lembaga yang berwenang melaksanakannya adalah kantor lelang negara sedangkan untuk lelang sukarela dapat dilaksanakan oleh kantor lelang negara atau balai lelang swasta.

Berdasarkan uraian di atas, harapan saya dalam penelitian ini yaitu saya dapat menyelesaikan pokok permasalahan dan lebih memahami bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang barang jaminan dan relevansinya pada pegadaian syariah pinrang, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem lelang barang jaminan di tinjau dari perspektif Imam Syafi'i dengan relevansinya pada Pegadaian Syariah Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai barang jaminan?
3. Bagaimana relevansi konsep Imam Syafi'i mengenai lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui system lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i mengenai barang jaminan.
3. Untuk mengetahui konsep Imam Syafi'i mengenai lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawancara sebagai rujukan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, serta bagaimana menerapkan teori-teori dalam praktek perusahaan khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menyelesaikan pokok permasalahan khususnya pada pandangan Imam Syafi'I tentang barang gadai dan relevansinya pada Pegadaian Syariah Pinrang tentang bagaimana system lelang barang jaminan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan acuan. Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini saya sebagai peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pertama, Skripsi Fariska Cahya Kemalasari Jurusan Hukum Surakarta 2019 yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Jual Beli Lelang Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dan Kantor Lelang Yang Dimenangkan Oleh Penggugat” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali). Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini fokus membahas penyelesaian perkara jual beli lelang dalam pelaksanaan eksekusi lelang oleh Bank Pengkreditan Rakyat sedangkan penelitian yang saya lakukan meneliti tentang bagaimana pendapat imam Syafi’I terhadap jual beli lelang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan jual beli lelang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan lelang antara BPR dengan Kantor Lelang menggunakan metode Lelang Eksekusi. Pelaksanaan eksekusi lelang telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kendala

yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi lelang adalah Tergugat tidak mau mengosongkan tanah pekarangan yang telah menjadi milik Penggugat. Dalam pembuktian, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya.⁸

Kedua, Skripsi Lylla Hanida Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli online sedangkan penelitian saya fokus pada pandangan imam Syafi’I tentang jual beli. Adapun persamaannya yaitu sama-sama system lelang. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Praktik jual beli online dengan sistem lelang yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang (diperbolehkan). Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai’ muzaayadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzaayadah yang bertambah

⁸Fariska Cahya Kemalasari, “Proses Penyelesaian Perkara Jual Beli Lelang Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dan Kantor Lelang Yang Dimenangkan Oleh Penggugat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum:Surakarta, 2019). h.32.

adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁹

Ketiga, Skripsi Siti Musdolifah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Di Bri Syariah Kcp Pamekasan”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu cara berpikir seseorang dengan menggambar, meringkas semua kondisi, keadaan dan semua permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam pada pelelangan barang sedangkan penelitian saya fokus pada pendapat Mazhab Syafi’I terhadap jual beli lelang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang barang lelang. Hasil penelitian ini bahwa praktik pelelang adalah pilihan terakhir digunakan atas nasabah yang wanprestasi atau nasabah yang sudah tidak mampu meneruskan pembayaran atas dana yang diterima dari bank. Namun pelelangan barang jaminan di BRI Syariah KCP Pamekasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak sesuai dengan rukunnya pada akad murabahah bil wakalah di BRI Syariah KPC

⁹ Lylla Hanida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)” (Skripsi sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Surakarta, 2019), h.22.

Pamekasan, Sedangkan menurut Undang-undang No 04 Tahun 1996 pasal 6, yang mengenai objek hak tanggungan sudah sesuai peraturan tersebut.¹⁰

Keempat, Skripsi Yusuf Kurniawan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Surakarta 2017 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Social Facebook). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini fokus pada pandangan hukum islam sedangkan penelitian saya fokus pada pandangan mazhab Syafi’i. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas system lelang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam tinjauan hukum islam transaksi pada jual beli batu mulia online dengan system lelang adalah mubah. Jual beli secara online sendiri pada dasarnya belum ada hukum islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara online namun kemudian diqiyaskan dengan bai’as-salam. Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan system lelang maka harus terpenuhi seluruh rukun dan persyaratannya sesuai aturan dalam hukum islam. Pada prakteknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan system lelang di Facebook sudah terpenuhi.¹¹

¹⁰ Siti Musdolifah, ”Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Di Bri Syariah Kcp Pamekasan”(Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah:Surabaya,2019),h.45.

¹¹Yusuf Kurniawa, ”Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Mulia di Jejaring Sosial Facebook)” (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah:Surakarta,2017),h.54.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem

a. Pengertian Sistem

Pengertian Sistem Menurut Para Ahli:

- 1) Menurut Fat pengertian sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (a set of thing) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.
- 2) Pengertian system menurut Murdick, suatu system adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur/ bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu.¹²
- 3) Pengertian sistem menurut Indrajit, mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsure keterkaitan antara satu dengan lainnya.¹³
- 4) Definisi system menurut Lani Sidharta, “Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan yang sama”.¹⁴

Dengan demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja

¹² Jeperson Hutahaeon, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 2.

¹³ M. Harry K. Saputra, *Belajar Cepat Metode SAW*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), h. 47.

¹⁴ Tata Sutabri, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h.9.

dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi didalam sistem. Menurut Richard F. Neuschel suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.

b. Karakteristik sistem

Supaya sistem itu dikatakan sistem yang baik memiliki karakteristik yaitu:

1) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2) Batasan sistem (boundary)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.

3) Lingkungan luar sistem (environment)

Lingkungan luar sistem (environment) adalah diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, jika tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4) Penghubung sistem (interface)

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lain melalui penghubung.

5) Masukkan sistem (input)

Masukkan adalah energy yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa perawatan (maintenance input), dan masukkan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

c. Klasifikasi sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang:

1) Klasifikasi sistem sebagai:

a) Sistem abstrak

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

b) Sistem fisik

Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik

2) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem alamiah

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi.

b) Sistem buatan manusia

Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin.

3) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertentu

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan.

b) Sistem tak tentu

Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitistik.

4) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertutup

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar, sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanya relatively closed system.

b) Sistem terbuka

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem terbuka terpengaruh lingkungan luar maka harus mempunyai pengendali yang baik.¹⁵

¹⁵ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2014), h. 1- 6.

2. Teori Lelang

a. Pengertian Lelang

Dalam literature fiqih, lelang dikenal dengan istilah muzayadah. Secara Bahasa kata muzayadah sendiri berasal dari kata zada-yazidu-ziyadah yang artinya bertambah, maka muzayadah berarti saling menambahi harga tawar atas suatu barang.

Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar atau merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Menurut jumhur ulama jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.¹⁶

b. Dasar Hukum Lelang

Hukum lelang menurut ulama ada yang membolehkan, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda

¹⁶ Aiyub ahmad, *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Positif*, (Jakarta: Kiswah 2004). h. 5-6.

1) Al-Quran

a) Surah An-Nisa Ayat 29

Dalam surah An-Nisa dan surah Al-Mulk di atas diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasan, dan keleluasan ruang gerak bagi kegiatan umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Setiap transaksi jual beli baik lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a) Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
 - b) Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, engan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
 - c) Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.
 - d) Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan 5) Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.
- c. Syarat dan Ketentuan lelang

1) Syarat-Syarat Lelang

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin).

¹⁷Kiki Rezki Gustiranda, "Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Batu Sangkar, 2018), h. 10.

- b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c) Kepemilikan / kuasa penuh pada barang yang dijual
- d) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- e) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.¹⁸

2) Ketentuan Lelang

Terdapat beberapa ketentuan lelang yaitu:

- a) Dilakukan dimuka umum
- b) Dilakukan berdasarkan kepada hukum yang berlaku
- c) Dilakukan dihadapan pejabat
- d) Dilakukan dengan penawaran harga
- e) Dilakukan dengan usaha pengumpulan minat atau calon pembeli. Ditutup dengan berita acara.

d. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*). Adapun sistem lelang adalah apabila kemudian hari lelang ternyata tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang itu harus diumumkan kepada masyarakat. Media yang digunakan untuk mengumumkan

¹⁸Jannus Tambunan, "Jual Beli Lelang Berbasis Kearifan Lokal", (*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Madina* 1,no.1, Juni 2020), h.155.

tanggal lelang adalah melalui papan pengumuman setempat, media cetak dan elektronik, pemberitahuan oleh pegawai diloket, dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan dinas penerangan setempat (minimal 155 orang sebelum pelaksanaan). Sebelum pelaksanaan lelang tim pelaksanaan lelang akan mengawasi/calon pembeli. Barang-barang yang telah laku pada saat lelang harus dibayar tunai, setelah lelang ditutup. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% untuk ongkos lelang, dan 7% untuk dana sosial yang dihitung dari nilai lakunya lelang. Biaya hasil lelang melebihi nilai kewajiban nasabah, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada nasabah tersebut.¹⁹

e. Sistem Lelang

Berikut system lelang terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Lelang eksekusi

Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi publik, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disamakan sebagai putusan pengadilan. Lelang eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakkan hukum, antara lain lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi barang yang dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHAP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi Fidusia, lelang eksekusi Hak Tanggungan, lelang eksekusi Gadai. Lelang eksekusi PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang wajib dibayar kepada Negara

¹⁹ Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h. 79.

atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.²⁰

2) Lelang non eksekusi

Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa peraturan perundang-undangan atau atas free will (pilihan sukarela), dan dilangsungkan tanpa sengketa (tidak ada unsur penegakan hukum). Sistem lelang non eksekusi ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Lelang non eksekusi wajib (Compulsary Auction) yaitu lelang yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Lelang ini dilakukan untuk penjualan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “penjualan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu”, yang mana oleh peraturan perundangundangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
- b) Lelang non eksekusi sukarela (Voluntary Auction). Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual asset miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan (second hand).

²⁰ Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia”. Al’ Adl V, no. 10, Juli 2013), h. 55.

3. Teori Barang Jaminan (Gadai)

a. Definisi gadai (rahn)

Gadai atau dalam Bahasa Arab rahn menurut arti Bahasa berasal dari kata rahana-rahnan yang sinonimnya:

- 1) *Tsabata*, yang artinya tetap.
- 2) *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng.
- 3) *Habasa*, yang artinya menahan.

Pengertian gadai yang ada dalam syariat islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini bagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya. Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Menurut ketentuan hukum adat. Gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jala menebusnya kembali.

Dalam beberapa pengertian gadai diatas, maka dapat dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama menyangkut objek perjanjian

gadai menurut syariat islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.

b. Perspektif gadai menurut beberapa Ulama Fiqh:

- 1) Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Hanabilah memberikan definisi gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
- 3) Malikiyah memberikan definisi gadai (rahn) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.²¹

c. Dasar Hukum Rahn

1) Al-Qur'an

Q.S Baqarah/ 2: 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٨٣

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan ber'muamalah tidak secara tuani) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.286-287.

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

Dari ayat tersebut tampak jelas bahwa rahn diperbolehkan Allah sebagai jaminan utang, dengan berdasarkan asas kepercayaan.

2) Hadis

Adapun Hadis Dari Aisyah:

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besinya.

Hadis ini menggambarkan bahwa rahn dipakai dalam kegiatan konsumtif oleh Rasulullah, bukan untuk bisnis.²³

d. Rukun dan Syarat Gadai

1) Rukun Gadai

Dalam fiqh empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

a) Aqid (orang yang berakal)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2(dua) arah, yaitu: Rahin (orang yang menggadaikan barangnya, murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau menerima gadai.

b) Ma'qud'alah (barang yang di akadkan)

Ma'qud'alah meliputi dua hal, yaitu: *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya di adakan akad rahn. Namun demikian, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat tidak termasuk sebagai rukun rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang

²²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h.50.

²³Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.91.

sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).²⁴

2) Syarat (*rahn*) gadai

Adapun syarat (*rahn*) gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a) Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak, dan seterusnya.²⁵
- b) Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.
- c) Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.
- d) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan.
- e) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

e. Ketentuan Gadai Dalam Islam

Beberapa ketentuan gadai dalam Islam yaitu:

1) Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak pegadaian. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai dapat diadakan persetujuan dari pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadaai terjadi.

2) Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.²⁶

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.20-21.

²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.175.

²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.1004-105.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat di gadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajah (unggul) barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- a) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
- b) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

3) Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat.

4) Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

5) Risiko atas kerusakan barang gadai

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa di sengaja.

4. Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menggadaikan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo, hal ini di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin rahin.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya di kembalikan pada rahin.²⁷

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, di hubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang itu di lelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak murtahin akan menyerahkan kepada rahin. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun rahin tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka murtahin akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan

²⁷Muhammad Sapi'I, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Mataram,2019), h.38-39.

dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya.

5. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan.
- b. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai; akad ini mengenai berbagai hal, seperti biaya kesepakatan biaya administrasi, tariff jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang.
- d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad; pelunasan penuh ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan salinan tanda pengenal. Kemudian staff penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak itu yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang akan diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsic dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian. Maksimal uang pinjaman yang akan diberikan yakni Sembilan puluh persen dari nilai taksiran barang.²⁸

²⁸Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lemabaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.281.

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi didalam sistem. Menurut Richard F. Neuschel suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.

b. Lelang

Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar atau merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

c. Gadai

Gadai menurut ketentuan syariat islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama menyangkut objek

perjanjian gadai menurut syariat islam meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.

d. Relevansi


Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari internal dan eksternal eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

e. Pegadaian Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga disebut *al-habs*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Secara umum, Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini juga mengkaji beberapa buku-buku Imam Syafi'I dan penelitian pada Pegadaian Syariah Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di PT Pegadaian Syariah Pinrang Jl. Jendral Sudirman No. 118 dan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses bimbingan berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan lebih khusus dan mendalam serta jelas sesuai dengan kemampuan penulis. Penelitian ini lebih terfokus pada system jual beli lelang barang gadai menurut Imam Syafi'I dimana maksud dari penelitian ini

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

yaitu bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang status barang jaminan yang akan di lelang dan mengaitkannya dengan Pegadaian Syariah Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab al-umm dan data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung.³⁰

Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi manajer dan karyawan di Pegadaian Syariah Pinrang.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari bahan pustakaan (buku-buku). Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari buku, hasil penelitian (jurnal, skripsi, tugas akhir) yang berkaitan dengan Sistem Jual Beli Lelang Produk Gadai Syariah Menurut Imam Syafi'i.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013). h.129.

obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.³¹

Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan kegiatan di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang di peroleh dari observasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam.³²

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.³³

³¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 173.

³² Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 136.

³³ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran ntuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*, h. 139.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan apat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

4. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah trigulasi metode. Trigulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data temuan penelitian. Trigulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dengan teknik trigulasi metode penulis membandingkan antara hasil wawancara dari narasumber, hasil kuesioner dan dikumen yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan cara menganalisis dan memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.


2. Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka

akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Menurut Richard F. Neuschel suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Dalam system lelang ada 4 tahap proses lelang non eksekusi yaitu:

1. Mengidentifikasi Jaminan

Sebelum mengidentifikasi jaminan-jaminan yang bermasalah, Pegadaian Syariah Pinrang dalam kegiatan kesehariannya menyalurkan dana pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan mudah, murah, cepat dan aman. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak dan non bergerak sebagai jaminan. Bagi nasabah ingin membuka suatu usaha atau melakukan pengembangan dengan apa yang dimiliki bisa menggunakan system pegadaian dengan mudah. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn dengan waktu proses yang singkat. Pegadaian Syariah Pinrang juga menerapkan sesuai prinsip syariah yang tidak menerapkan bunga tetapi biaya sewa atau titipan. Adapun jaminan nasabah yang bermasalah atau nasabah yang tidak mampu membayar utangnya maka pihak pegadaian terpaksa harus menjadikan jaminan

nasabah untuk membayar utang tersebut. Pihak Pegadaian Syariah Pinrang akan mendata nama nasabah yang memiliki tunggakan atau nasabah yang belum membayar hutangnya setelah melewati jatuh tempo.

2. Pelaporan kembali pada pihak nasabah

Pegadaian Syariah Pinrang dalam akad rahn dimana menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Apabila pihak peminjam tidak mampu melunasi hutangnya dan telah sampai jatuh tempo maka barang jaminan tersebut di lelang. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari kedepannya oleh nasabah. Tanggal jatuh tempo dihitung 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Jadi ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan di lelang meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan waktu dengan hanya membayar sewa modal selama 4 bulan dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksankannya lelang. Lelang di lakukan oleh pegadaian sebagai upaya agar pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jangka waktu yang ditentukan. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah melalui surat ataupun telpon. Jika nasabah tetap tidak menghiraukan dan tidak ingin lagi melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pihak pegadaian melelang barang jaminan tersebut.

3. Pelaporan ke KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara)

Pihak gadai tidak harus melapor ke pengadilan Negeri jika ingin melelang jaminan nasabah. Dimana pelelangan tetap di lakukan di unit pegadaian syariah pinrang. tapi hasil dari penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya, sipihak gadai mengumpulkan penjualan hasil

lelang setiap harinya dan setiap bulan di setor melalui bank, dan pajak lelangnya di lapor ke KPKNL. Adapun hasil pelelangan nasabah terdapat kelebihan dari utangnya maka akan dikembalikan pada pihak nasabah tersebut dan di diberi jangka waktu satu tahun, apabila melewati jangka waktu tersebut maka akan disalurkan pada dana bantuan social.

4. Hasil pelelangan

Hasil pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Pinrang akan dikembalikan pada nasabah jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan jaminan nasabah setelah diukuranginya biaya-biaya yang telah di tentukan. Kelebihan hasil penjualan jaminan nasabah akan di informasikan melalui telepon atau memberitahukan nasabah untuk mengambil uang kelebihannya di kantor Pegadaian Syariah dengan menyelesaikan adamnistrasi yang di tetapkan Pegadaian Syariah Pinrang. Jika nasabah tidak menghiraukan kelebihan dari hasil lelang barang tersebut dalam jangka waktu 1 tahun maka pihak Pegadaian menyalurkan kepada dana bantuan social.

Ada dua tahap transaksi bisnis sebelum pihak Pegadaian Syariah menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah yaitu:

1. Jaminan Penanganan

Adapun jaminan penanganan yaitu adanya jaminan terhadap berbagai transaksi yang terjadi. Adanya jaminan ini diharapkan agar transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.³⁴ Pegadaian Syariah dalam operasionalnya hampir mirip dengan operasional pegadaian konvensional, yaitu menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Barang-barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dapat berupa:

³⁴ Mukhlas, "Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn"(Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Surakarta, 2010), h. 90.

- a. Barang perhiasan, seperti yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platima.
- b. Barang elektronik, seperti radio, televisi, tape recorder, computer dan lain-lain.
- c. Kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor yang masih berlaku.
- d. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Pada dasarnya jasa yang diperoleh Pegadaian Syariah hanya melalui dua jenis akad, yaitu Rahn (menahan barang jaminan) dan ijarah (jasa simpan barang), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegadaian Syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan marhun.
- b. Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai marhun.
- c. Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman.
- d. Di pungut di belakang pada saat rahin melunasi pinjaman.

Pelunasan pinjaman, dilakukan dengan cara:

- a. Rahin membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan.
- b. Menjual marhun apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

Tabel Tarif dan Golongan Marhun Bih Pegadaian Syariah Pinrang

Gol Marhun Bih	Tarif	Plafon	Biaya Administrasi
A	Rp45	50.000 - 500.000	2.000
B	Rp71	550.000 – 5.000.000	B1=550.000 – 1.000.000 = 10.000 B2=1.010.000 – 2.500.000 = 10.000 B3=2.550.000 – 5.000.000 = 35.000
C	Rp71	5.100.000 – 20.000.000	C1=5.010.000 – 10.000.000

			$= 50.000$ $C2=10.010.000 - 15.000.000$ $= 75.000$ $C3=15.100.000 - 20.000.000$ $= 100.000$
D	Rp62	20.100.000 – tak terhingga	125.000

Tabel Perhitungan Biaya Ijarah Di Pegadaian Syariah Pinrang

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran/Rp10.000 x tarif x jangka waktu/10
2	Elektronik, alat rumah tangga lainnya	Taksiran/Rp10.000 x tarif x jangka waktu/10
3	Kendaraan (mobil dan motor)	Taksiran/Rp10.000 x tarif x jangka waktu/10

Keterangan:

Taksiran = Harga/ nilai suatu barang.

Tarif = Rp 45, Rp71, Rp71, Rp62 adalah ketentuan Pegadaian Syariah Pinrang

K = Konstanta ditetapkan Rp10.000

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung per sepuluh hari

Dari rumus di atas jelas bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang di hitung adalah besarnya nilai taksiran, angka 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung ijarah, sedangkan tarif angka yaitu 45, 71, 71, 62 adalah penentuan tarif standar yang digunakan pegadaian syariah.

Pada prakteknya, jenis marhun yang lebih banyak diterima oleh Pegadaian Syariah Pinrang sebagai murtahin adalah emas dan berlian. Ada beberapa factor yang mendasarinya: Fatwa dari DSN MUI baru mengatur mengenai marhun berupa emas dan berlian, dan jenis tersebut memiliki nilai yang relative stabil dari masa ke masa. Selain itu pegadaian syariah yang tergolong baru masih belum memiliki gudang penyimpanan barang yang memadai.

2. Transaksi bisnis

Pertukaran barang-barang berharga yang berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, seperti bertukar uang untuk barang atau jasa yang mendefinisikan status dalam bisnis. Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat antara lain:

a. Pemberian pinjaman/pembiayaan

Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh rahin. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

b. Penaksir nilai barang

Pada dasarnya, barang yang akan ditaksir berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari mili barang berupa ongkos penaksiran. Adapun penaksiran emas 92% - 95%, barang elektronik 55% - 60 %, kendaraan (mobil, motor) 75%.

c. Penitipan barang (ijarah)

Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup memadai. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain

agar lebih aman seperti; barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah ijazah, dll) yang ditiptkan di Pegadaian Syariah. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

d. Gold counter

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitasnya dan keasliannya. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian aka dilampiri sertifikat jaminan, untuk image denagn mencoba menagkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya.

Pada hakekatnya produk dan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pinrang ada beberapa macam yaitu Ar-Rahn (Gadai Syariah), AR RUM (Kredit AR RAHN untuk Usaha Mikro), MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), AMANAH (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dan Multi Pembiayaan Online (MPO).

Adapun standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian 92% x harga pasaran emas. Misalkan, harga pasaran emas sekarang adalah Rp500.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan tabel:

Perhitungan Taksiran Emas Pegadaian Syariah Pinrang

No	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran
1	24	$95\% \times \text{Rp}500.000$	Rp475.000
2	23	$23/24 \times \text{Rp}500.000 \times 92\%$	Rp440.833
3	22	$22/24 \times \text{Rp}500.000 \times 92\%$	Rp421.666
4	21	$21/24 \times \text{Rp}500.000 \times 92\%$	Rp402.000
5	20	$20/24 \times \text{Rp}500.000 \times 92\%$	Rp383.333

Daftar Tabel Jaminan Emas Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang 15 Maret 2021

No	Nama Nasabah	Satuan Emas	Besar Pinjaman	Harga Dasar	Harga jual	Selisih Jaminan dan Harga jual
1.	Uli	10 Gram/emas 24 karat	RP4.715.000	RP500.000 x 10 Gram	Rp570.000 x 10gram	Rp700.000
2.	Pahmia	5 Gram/emas 23 karat	Rp2.169.165	Rp500.000 x 5 Gram	Rp570.000 x 5Gram	Rp350.000
3.	Yulianti	3 Gram/emas 22 karat	Rp1.229.998	Rp500.000 x 3 Gram	Rp570.000 x 3 Gram	Rp210.000

Catatan : besar pinjaman tergantung dengan kadar emas yang dijaminan.

Berdasarkan Tabel diatas dimana laporan daftar Harga jual pada tanggal 15 Maret 2021. Adapun daftar nama nasabah yang masuk dalam laporan yaitu ibu Uli, Pahmia, dan Yullianti. Pada nasabah pertama memiliki jaminan emas sebesar 10 gram dengan kadar 24 karat dengan pinjaman yang diberikan sebesar Rp4.750.000 dengan harga dasar emas pada saat itu senilai Rp.500.000 dan harga jual emas pada saat tanggal 15 Maret 2021 mengalami kenaikan senilai Rp.570.000. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Harga emas awal $Rp.500.000 \times 10 \text{ gram} = Rp5.000.000$

Harga taksiran 95% x Rp5.000.000 = Rp4.750.000

Jadi ibu Uli mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp4.750.000 dikurangi biaya administrasi Rp35.000 = Rp4.715.000

Harga jual Rp570.000 x 10 gram = Rp5.700.000

Selisih Harga jual dan nilai jaminan adalah Rp700.000

Adapun nasabah kedua atas nama ibu Pahmia memiliki jaminan emas sebesar 5 gram dengan kadar emas 23 karat besar pinjaman yang diberikan sebesar Rp2.169.165 dengan harga dasar emas Rp500.000 x 5 Gram = Rp2.500.000, harga jual senilai Rp2.850.000 dan selisih harga jual dan nilai jaminan adalah Rp350.000

Adapun nasabah ketiga atas nama ibu Yulianti memiliki jaminan emas sebesar 3 gram dengan kadar emas emas 22 karat besar pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.229.998 dengan harga dasar emas Rp500.000 x 3 gram = Rp1.500.000, harga jual senilai Rp1.710.000 dan selisih harga jual dan nilai jaminan adalah Rp210.000

Contoh Perhitungan taksiran emas, elektronik, dan kendaraan:

Misalkan Rismawati menggadaikan cincin emas. Setelah di taksir ternyata cincin emas tersebut 24 karat dengan berat 4 gram dengan harga pasaran emas Rp. 500.000, maka nilai taksiran cincin emas tersebut?

4 gram x Rp475.000 = Rp1.900.000

Perhitungan penaksiran barang elektronik

Dilakukan dengan cara melihat harga dipasar, pegadaian harus menentukan persentase terhadap barang tersebut dengan cara mengalikan 65% dengan harga setempat dan dikalikan dengan harga standar taksiran 92%

Misalkan Rudi menggadaikan laptopnya di pegadaian dan ditaksir dengan harga Rp. 7000.000. maka nilai taksiran laptop tersebut?

$$\text{Rp}7.000.000 \times 65\% = \text{Rp}4.550.000 \times 92\% = \text{Rp}4.186.000$$

Jadi Rudi mendapat uang pinjaman sebesar Rp4.186.000

Perhitungan Penaksiran Kendaraan Bermotor

Didasarkan pada harga setempat, setelah di ketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75% dan dikalikan standar penaksiran pegadaian yaitu 92%

Misalkan Bapak Budi menggadaikan sepeda motor honda scoopy tahun keluaran 2015 dengan harga pasaran Rp14.000.000. Maka uang yang diterima?

$$\text{Rp}14.000.000 \times 75\% = \text{Rp}10.500.000 \times 92\% = \text{Rp}9.660.000$$

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3014/KMK.1/2002 dalam pasal 1, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Ada dua jenis lelang yang dikenal di Indonesia secara umum, yaitu:

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi merupakan lelang berdasarkan keputusan pengadilan atau dokumen-dokumen yang setara. Lelang eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakkan hukum, antara lain lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, lelang eksekusi barang yang dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHP, lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi Fidusia, lelang eksekusi Hak Tanggungan, lelang eksekusi Gadai. Lelang eksekusi PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai

oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.

Adapun uraian mengenai ketentuan pada lelang eksekusi sebagaimana hasil wawancara Bapak Muh. Yunus selaku pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“Lelang eksekusi tidak diterapkan di kantor unit pegadaian syariah pinrang karena pihak kami tidak mengirim barangnya ke KPKNL tetapi hasil dari penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya, dan pihak kami mengumpulkan penjualan hasil lelang setiap harinya dan setiap bulan di setor melalui bank, dan pajak lelangnya di lapor ke KPKNL”. (Ket: hanya non eksekusi dilaksanakan di Pegadaian Syariah Pinrang).³⁵

2. Lelang Non Eksekusi

Lelang non-eksekusi adalah lelang barang milik perorangan atau badan usaha, swasta, atau badan hukum yang hakikatnya dilakukan dengan sukarela. Pada Pegadaian, lelang yang dilakukan yakni lelang eksekusi tetapi yang dapat dilelang hanya harta bergerak saja, seperti kendaraan, mesin- mesin, elektronik. Pegadaian tidak dapat melelang harta tidak bergerak sebab yang demikian hanya dapat dilakukan oleh balai lelang. Sesuai prinsipnya yang syariah, maka Pegadaian Syariah dalam melakukan eksekusi atau lelang akan lebih pro kepada nasabah. Hal ini dikarenakan tujuan dari Pegadaian adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana agar tidak terjerat riba. Tujuan lelang tersebut yakni untuk mengambil pokok pinjaman, biaya ijarah, dan biaya lelangnya saja. Jika setelah lelang didapati ada kelebihan dana, maka nasabah berhak untuk mengambil kelebihan dana tersebut dengan jangka waktu yang diberikan oleh Pegadaian Syariah selama satu tahun. Apabila lewat dari jangka waktu satu tahun tersebut dana tidak juga diambil maka Pegadaian Syariah akan menyalurkannya

³⁵ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

kepada dana bantuan sosial (CSR).³⁶

Berikut hasil wawancara mengenai lelang non eksekusi oleh bapak Muh.

Yunus selaku pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang:

“Sebenarnya system yang di terapkan di pegadaian syariah ini lebih ke lelang non eksekusi karena kami tidak harus melapor ke pengadilan Negeri jika ingin melelang jaminan nasabah yang telah jatuh tempo dan pelelangan hanya di lakukan di kantor unit pegadaian ini, pada saat kami melakukan pelelangan kemudian ada kelebihan dana tersebut maka akan di kembalikan pada pihak nasabah dan di beri jangka waktu 1 tahun apabila lewat dari jangka waktu tersebut maka di salurkan pada dana bantuan social”. (ket: lelang non eksekusi di dilaksanakan di Pegadaian Syariah Pinrang)³⁷

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa system lelang yang di terapkan yaitu system lelang non eksekusi karena, si pihak gadai tidak harus melapor ke pengadilan Negeri jika ingin melelang jaminan nasabah. Dimana pelelangan tetap di lakukan di unit Pegadaian syariah pinrang. tapi hasil dari penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya, si pihak gadai mengumpulkan penjualan hasil lelang dan setiap bulan di setor melalui bank, dan pajak lelangnya di lapor ke KPKNL. Adapun hasil pelelangan nasabah terdapat kelebihan dari utangnya maka akan dikembalikan pada pihak nasabah tersebut dan di diberi jangka waktu satu tahun, apabila melewati jangka waktu tersbut maka akan disalurkan pada dana bantuan social.

Berikut adalah daftar nasabah yang barangnya dilelang oleh Pegadaian Syariah Pinrang Periode 2021:

³⁶Cahyani, “*Pengelolaan Manajermen Resiko Gadai Non Emas Tidak Tertebus di Pegadaian Syariah*”. V, no. 3 Maret 2019), h. 440

³⁷ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.



Berdasarkan data tersebut, dimana laporan daftar penjualan lelang pada tanggal 18 juni 2021. Adapun daftar nama nasabah yang masuk dalam laporan daftar penjualan yaitu atas nama ibu Wardani dan Hj. Risma. Pada nasabah pertama memiliki utang (marhun bih) senilai 3.600.000, perusahaan memperoleh imbalan (ujrah) senilai 338.500. Jumlah yang diperoleh pihak pegadaian dari utang ditambah imbalan (ujrah) senilai 3.938.500. Adapun hasil penjualan yang diperoleh pihak pegadaian sebesar 4.108.000, kemudian dikurangi bea lelang penjual dan bea lelang pembeli masing-masing senilai 40.275. Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi bea lelang sebesar 4.027.450 dan terdapat kelebihan dari hasil pendapatan lelang senilai 38.728. Pada nasabah kedua memiliki utang (marhun bih) senilai 3.050.000, perusahaan memperoleh imbalan (ujrah) senilai 246.600. Jumlah yang diperoleh pihak pegadaian dari utang ditambah imbalan (ujrah) sebesar 3.938.500. Adapun hasil penjualan lelang yang diperoleh pihak pegadaian sebesar 5.313.000, kemudian dikurangi bea lelang penjual dan bea lelang pembeli masing-masing sebesar 5.313.000. Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi bea lelang sebesar 5.208.822 dan terdapat kelebihan dari hasil pendapatan lelang senilai 1.870.223.

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di PT. Pegadaian sebagai berikut:

- e. Debitur harus membawa barang jaminan, identitas diri seperti KTP ataupun SIM beserta fotocopynya, dan kartu nasabah (jika ada)
- f. Selanjutnya petugas PT. Pegadaian akan menanyakan apakah debitur sudah terdaftar sebagai anggota nasabah dengan bukti adanya kartu nasabah atau tidak, bila tidak ada maka debitur harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kartu nasabah.

- g. Untuk satu transaksi menggunakan satu barang sebagai jaminan atau lebih.
- h. Lalu kemudian barang yang ingin digadaikan dikelompokkan dan didata mengenai:
 - 1) Jenis barang
 - 2) Merek
 - 3) Tipe
 - 4) Tanggal pembelian barang
 - 5) Tanggal tebus
- i. Selanjutnya petugas pegadaian akan menyerahkan barang tersebut padabagian penaksir harga. PT. Pegadaian mempunyai informasi lengkap dan data-data mengenai harga barang untuk keperluan penaksir harga barang.
- j. Setelah proses penaksir harga selesai, kemudian petugas akan menentukan jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Jenis barang yang jaminan yang diterima PT. Pegadaian biasanya berupa 90 persen perhiasan seperti emas, permata maupun berlian. Tetapi untuk perhiasan sendiri biasanya PT. Pegadaian lebih menyukai barang jaminan emas karena lebih mudah keaslianya dibandingkan berlian yang kurang diminati oleh pegadaian. Selain perhiasan sekitar 10 persen barang jaminan milik nasabah yang diterima oleh PT. Pegadaian biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan seperti handphone, laptop, motor, hingga mobil.

Proses Kredit

- a. Bawa barang, identitas diri (KTP/SIM) dan fotocopy, kartu nasabah (bila ada)
- b. Nasabah mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak PT. Pegadaian (formulir permintaan kredit)

- c. Setelah formulir diisi, selanjutnya serahkan formulir permintaan kredit ke loket penaksir.
- d. Tunggu maksimal 15 menit sampai petugas PT. Pegadaian memanggil nama nasabah untuk mengambil uang pinjaman di kasir.
- e. Hitung uang sebelum meninggalkan loket.
- f. Ingatlah tanggal jatuh tempo barang yang tercantum di surat bukti gadai.
- g. Jika ingin memperpanjang masa pinjaman, nasabah cukup membayar sewa modal dan administrasi di kasir pegadaian tempat pencairan uang pinjaman nasabah tersebut.³⁸

Proses menebus

- a. Nasabah datang langsung ke kantor pegadaian tempat pencairan uang pinjaman sebelumnya, dengan hanya membawa surat bukti gadai atau juga di sebut surat bukti kredit (SBK) dan kartu identitas diri seperti KTP dan SIM.
- b. Bayar sesuai bukti penebusan

Proses Menebus Tidak Atas Nama Sendiri.

Apabila nasabah ingin menebus barang tetapi tidak atas nama sendiri juga dapat dilayani apabila menyertakan:

- a. Surat kuasa yang ditanda tangani kedua belah pihak
- b. Identitas diri (KTP/SIM) kedua belah pihak.
- c. Menandatangani pengalihan hak (yang ada dibelakang surat gadai)

Adapun tahapan dalam pelelangan barang jaminan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Pinrang sebagai Peringatan kepada *Rahin* pada saat.

1. Jatuh Tempo

³⁸ “Pelaksanaan Gadai Barang di PT. Pegadaian”, melalui Ivanderlaw.blogspot.com di akses tanggal 22 september 2021.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo dan pada masa itu juga pembayaran pinjaman hingga tanggal jatuh tempo, akan dikenakan masa tenggang.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muh. Yunus selaku pengelola unit

“Jika sudah ada jaminan yang jatuh tempo, daftar kredit yang sudah mencapai jatuh tempo maka kami akan memberitahukan kepada pihak nasabah apakah masih sanggup membayar hutang tersebut atau dibiarkan dilelang saja, atau diberikan jangka waktu 1 minggu setelah jatuh tempo untuk membayar hutangnya. Namun pihak kami tidak langsung melelang barang nasabah karena ada rentang waktu tertentu misalnya diberikan jangka waktu 1 minggu untuk membayar hutang tersebut jika nasabah masih tidak sanggup maka kami dari pihak gadai melakukan pelelangan seminggu setelah jangka waktu pembayaran yang diberikan. Tetapi pihak dari saya sendiri terkadang memberikan kelonggaran pada nasabah yang memohon agar masih di berikan jangka waktu dan saya beri kelonggaran selama tidak terlalu lama dia melunasi utangnya”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa jaminan yang telah mencapai jatuh tempo akan diberitahukan kepada nasabah dan di beri jangka waktu 1 minggu sebelum barang lelang pada saat tidak mampu hutangnya, tetapi pihak dari pegadaian sendiri menambah jangka waktu jika ada nasabah yang tidak ingin barangnya dilelang asalkan jangka waktu tersebut tidak terlalu lama.

2. Peringatan *murtahin* pada saat jatuh tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Pinrang sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo,

³⁹ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

melakukan pemberitahuan sebelumnya.

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Muh. Yunus Selaku pengelola unit, mengemukakan bahwa:

“Dalam pemberitahuan kepada nasabah lelang kami memberitahukan paling 5 hari sebelum tanggal penjualan jika nasabah belum juga melunasi dan tidak memberikan keterangan kepada kami ataupun sudah mempasrahkan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan tetapi sebelum itu kami akan melakukan pemberitahuan seperti:

- a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- b. Dihubungi melalui telepon

Pemberitahuan akan adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan dilakukan dengan memberi informasi secara langsung kepada nasabah dan nasabah diingatkan untuk melihat bukti kreditnya, kapan jatuh tempo, dengan tujuan nasabah segera melunasinya

“Jika dengan langka ini nasabah masih tidak mau melunasi gadai jatuh tempohnya maka pihak pegadaian akan memproses lelang, karena dengan cara ini kami berupaya agar nasabah tidak kehilangan ataupun masih dapat memiliki barang jaminannya tanpa harus kami lelang tidak sedikit nasabah yang lalai dalam pelunasan pinjaman mereka tapi kami tetap harus berupaya agar kiranya nasabah tidak merasa dirugikan dengan adanya pelelangan ini dengan cara meningkatkan komunikasi antara nasabah dengan pegadaian agar sewaktu-waktu nasabah dapat memberikan informasi mengenai gadai mereka, kami akan benar-benar melelang barang nasabah jika informasi dari nasabah itu tidak ada sama sekali atau kabar tidak ada. Sebagaimana yang dikemukakan ibu Vera selaku kasir pada pegadaian syariah pinrang.”⁴⁰

3. Papan pengumuman yang ada di kantor

Jika langkah ini masih saja nasabah mengabaikan barulah kami akan mengeksekusi barang jaminan mereka dengan cara melelang sekira dalam proses

⁴⁰ Hera Sahara, selaku kasir Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

lelang yang kami lakukan tidak melenceng dari syariat islam karna prosedur yang kami lakukan hingga tahap akhir yakni pelelangan benar-benar kami akan memberitahu kepada pihak nasabah yang bersangkutan dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan tak meleceng dari Standar Operasional Perusahaan Kami.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pihak gadai sebelum melelang barang jaminan nasabah, akan diberitahukan sebelumnya dan diberi jangka waktu 5 hari tetapi jika nasabah telah di beri jangka waktu dan masih tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak gadai akan melelang barang jaminan tersebut.

Syariah tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Dalam kitab fiqh atau hadis, jual beli lelang bisa disebut dengan istilah *bai'al muzayadah* (adanya penambahan). Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam ekonomi islam diperbolehkan atau sah saja apabila sesuai dengan kesyariaan islam.

Apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau gadai ulang. Kedua cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit. Jika setelah dilelang terjadi kelebihan maka uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 tahun setelah tanggal lelang. apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan (kadaluarsa).

“Kami melakukan pelelangan setelah mencapai jatuh tempo yaitu empat bulan dimana barang jaminan nasabah di lelang per 10 hari setelah jatuh tempo, dan barang jaminan akan dikumpulkan menjadi satu hingga pada akhirnya akan dilaksanakan pelelangan, akan tetapi jika terdapat kelebihan

⁴¹ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

hasil penjualan lelang maka kami akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, kantor memberikan jangka 1 tahun nasabah mengambil kelebihan dari penjualan, akan tetapi jika dalam jangka waktu yang diberikan nasabah tidak juga mengambil kelebihan tersebut maka pegadaian berhak mengambil kelebihan itu untuk di berikan kepada dana bantuan sosial (CSR) jika sebaliknya terdapat kekurangan penjualan maka kami tidak membebani nasabah atas dasar kurangan tersebut maka pegadaianlah yang menanggung resiko dalam hal itu.”sebagaimana yang dikemukakan bapak Yunus”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dimana pihak Pegadaian Syariah Pinrang melakukan pelelangan setelah barang jaminan jatuh tempo dengan jangka waktu 4 bulan setelah jatuh tempo dengan jangka waktu 4 bulan, adapun jangka waktu tertentu yaitu per 10 hari setelah barang jaminan jatuh tempo dimana pihak gadai mengumpulkan jaminan nasabah yang telah jatuh tempo dan yang mengalami gagal bayar, setelah jaminan di kumpulkan maka akan di lelang pada hari ke 10. Kemudian sisa kelebihan uang nasabah akan dikembalikan dan di beritahukan pada nasabah untuk mengambil kelebihan uang tersebut, apabila jangka 1 tahun nasabah tidak mengambilnya maka di berikan pada dana bantuan social.

Besar pinjaman yang di berikan kepada nasabah maximal sebesar 200jt-250jt dalam 1 surat dan jangka waktu menggadaikan barang selama 4 bulan.

Seperti hasil wawancara kepada Bapak Muh. Yunus Selaku pengelola unit , mengemukakan bahwa:

“Maximal 250 Juta per 1 surat atau per satu akad, dan setau saya tidak ada nasabah yang mengambil dana sebesar itu. Semisal 500 juta mau na pinjam di bagi 2 atau hanya setengahnya yang bisa di cairkan itu pun kalau ada semisal nasabah mau ambil 250 juta, kami dari pihak gadai juga mempertimbangkan dan menyesuaikan dana yang tersedia di kantor kami. selaku badan non perbankan tidak serta merta melakukan pelelangan barang jaminan nasabah perlu ada pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan karna pada awal peminjaman hingga tahap pelelangan bagi nasabah yang telah jatuh tempo,

⁴² Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

pegadaian benar-benar memberikan pemahaman seperti apa jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tidak melunasi maka barang jaminan akan kami lelang tetapi pegadaian masih memberikan kelonggaran bagi nasabah yang ingin memperpanjang periode tanpa adanya batas kecuali pada saat nasabah tidak memperpanjang periode maka pihak pegadaian akan menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa masa jatuh tempo peminjaman telah berakhir tetapi dalam beberapa hari tidak ada informasi dari nasabah maka pegadaian akan mencoba menghubungi atau mendatangi langsung nasabah ke alamat yang telah diberikan nasabah tetapi jika belum ada informasi dari pihak nasabah akan memperpanjang atau melunasi maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pihak pegadaian hanya mampu memberikan batas pinjaman sebesar 250 juta akan tetapi pihak pegadaian tidak pernah memberikan pinjaman sebesar itu karena pihak gadai juga mempertimbangkan dana yang tersedia di kantor tersebut. Adapun batas menggadaikan barang hanya 4 bulan, apabila jaminan nasabah telah jatuh tempo dan tidak adanya informasi yang di berikan atau tidak mampu memperpanjang dan melunasi hutangnya maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Bila suatu saat nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah telah mempasrahkan barang jaminannya, maka pegadaian akan berusaha menjual barang jaminannya di muka umum (lelang resmi) dengan harga setinggi-tingginya

“Adapun maksud dari pelelangan yang kami lakukan semata-mata sebagai salah satu upaya pengembalian pinjaman sewa jasa simpan yan tidak dapat dilunasi sampai batas yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan karna pada dasarnya di sisi pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang diterapkann oleh pegadaian konvensional dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang”.Ujar Muh. Yunus selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Sebaliknya, “Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus

⁴³ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pihak gadai yang melelang barang jaminan nasabah semata mata karena untuk mengembalikan pinjaman yang di berikan oleh nasabah, dengan kesepakatan bahwa jika nasabah tidak mampu membayar utang dan sudah di berikan jangka waktu tetapi masih belum membayar utangnya maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Dan Pegadaian Syariah masih di bawah naungan Pegadaian Konvensional karena harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Ketentuan:

- a. Untuk marhun berupa emas ditetapkan margin sebesar 1% untuk pembeli
- b. Pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas
- c. Biaya penjualan sebesar 1% dari hasil penjualan, biaya pinjaman 4 bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah (Rahin)
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke dana bantuan social

“Masyarakat umum bisa melihat daftar atau jadwal lelang pada kantor kami, kami dari pihak pegadaian juga memberitahukan pada nasabah yang akan di lelang barangnya dan selanjutnya dapat datang dan langsung bisa mengikuti lelang tanpa menggunakan uang jaminan. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membayar bea pajak lelang dan membayar kewajiban lelang. Apabila ternyata setelah dibayar bea lelang dan kewajiban nasabah telah selesai dan hasil lelang tersebut setelah dikeluarkan kewajiban nasabah masih ada sisa, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak pegadaian ke nasabah. sebagaimana yang dikemukakan bapak Yunus”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa nasabah yang telah mencapai jatuh tempo utangnya akan di beritahukan terlebih dahulu melalui telepon atau

⁴⁴ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

⁴⁵ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

mendatangi rumah nasabah. Jika nasabah sudah tidak mampu membayar utangnya dan sudah sepakat akan di lelang barang jaminannya. Hasil lelang jaminan nasabah akan di kembalikan pada kantor pegadaian syariah pinrang serta biaya-biaya lelang kewajiban nasabah. Jika masih ada sisa hasil pelelangan tersebut maka akan dikembalikan pada nasabah.

Adapun mengenai tarif biaya sewa dan masa perpanjangan jatuh tempo yang dikemukakan oleh bapak Muh.Yusuf selaku pengelola unit.

Berikut hasil wawancara oleh bapak Muh.Yunus selaku pengelola unit:

“Per 1 juta pinjaman keuntungan yang di peroleh yaitu 8ribu dalam 10 hari jika dalam 1 bulan berarti 24 ribu, dan jangka waktu pinjaman nasabah itu 4 bulan jatuh tempo, jika nasabah belum mampu membayar utangnya bisa di perpanjang, tetapi harus terlebih dahulu membayar biaya sewa senilai 96 ribu dalam 4 bulan dan administrasi senilai 11 ribu.”⁴⁶

Berdasarkan Hasil wawancara di atas keuntungan yang di peroleh pihak pegadaian sebesar 8 ribu/ 10 hari. nasabah yang telah sampai jatuh tempo dalam 4 bulan harus membayar 96 ribu beserta pinjamannya. Jika nasabah belum mampu membayar utangnya dan telah jatuh tempo maka pihak memperpanjang pinjamannya tetapi harus melunasi biaya sewa senilai 96 ribu.

Adapun kesepakatan pada pihak nasabah dan Pegadaian Syariah pinrang sebelum nasabah meminjam dan menyerahkan barang jaminannya:

- a. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada surat bukti (SBK) ini, sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.

⁴⁶ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

- b. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan dan bukan untuk berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan.
- c. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada PT. Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di PT. Pegadaian.
- d. PT. Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan pengganti yang berlaku di PT. Pegadaian.
- e. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, gadai ulang otomatis, mengangsur uang pinjaman atau tambahan uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar, jika terjadi penurunan nilai taksiran pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman dengan taksiran yang baru.
- f. Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, gadai ulang otomatis atau diperpanjang lagi kreditnya, maka PT. Pegadaian gadai ulang otomatis atau perpanjangan kreditnya, maka PT. Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- g. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah, jangka

waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka dimasukkan dalam kerugian perusahaan.

- h. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengakhiri hak kepada orang lain dengan mengisi dan membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan foto KTP nasabah dan penerima kuasa.
- i. Nasabah yang menggunakan gadai ulang otomatis membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
- j. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai.
- k. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Salah satu sistem penjualan barang yang sudah dikenal dan telah dibuat badan hukumnya yakni penjualan secara lelang. sistem ini telah banyak digunakan arena dapat diperoleh barang maupun harga yang sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya seperti halnya yang setiap bulan dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan berpatokan pada peraturan Meteri Keuangan dan tak lepas dari Prinsip Syariah. Selain itu lelang yang dilakukan pegadaian untuk menjual barang jaminan ke muka umum ada dua macam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yunus yakni:

1. Lelang Naik

Lelang naik yaitu penawaran barang tertentu kepada penawar pada mulanya

membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Lelang ini adalah lelang yang lebih masyhur digunakan oleh pegadaian. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Muh. Yunus sebagai pengelola unit:

“Dengan cara lelang ini harga lelang akan ditetapkan mulai dari harga yang terendah, kami dari pihak pegadaian misalnya emas mensurvei harga di beberapa toko dan mencari harga tertinggi, tetapi kita tidak mendatangkan pemilik toko emas hanya pihak kami yang mendatangi toko emas tersebut. Setelah adanya masing-masing harga emas dari beberapa toko, kami kemudian memberikan kepada yang menawarkan harga tertinggi”.⁴⁷

2. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang mulanya membuka lelang dengan harga tertinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioner) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

“Jika barang elektronik dan kendaraan lelang turun, karena kadang kami pihak gadai menetapkan harga tidak ada yang mampu beli, biasanya kami turunkan harganya supaya bisa menutupi utang nasabah.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Pegadaian Syariah Pinrang lebih dominan menerapkan lelang naik, karena nasabah dominan menyerahkan jaminanya yaitu emas dibandingkan elektronik dan kendaraan. Dimana pihak pegadaian mencari harga tertinggi kemudian memberikan kepada nasabah yang menawarkan harga tertinggi.

⁴⁷ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

⁴⁸ Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30-08-2021.

B. Lelang Barang Gadai Menurut Imam Syafi'I

Pelelangan barang jaminan sendiri adalah proses yang terlepas dari akad gadai sebelumnya. Dalam perspektif Imam Syafi'i, jatuh tempo dalam pegadaian menjadi akhir dari kontrak perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, pelelangan barang jaminan gadai sudah bukan bagian dari kontrak pegadaian akan tetapi akad jual beli baru dan menjadi mutlak pihak marhun (penerima gadai). Dalam kegiatan pegadaian, menurut Imam Syafi'I pemegang jaminan berhak menjual apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan.⁴⁹

Pada dasarnya segala sesuatu yang di perbolehkan untuk dijual, maka boleh dijadikan jaminan atas utang. Dan juga barang yang dijadikan jaminan sudah wujud ada pada waktu perjanjian terjadi, sehingga memungkinkan bagi barang itu diserahkan itu kepada murtahin dan barang tersebut sudah memiliki nilai menurut syara. Salah satu syarat bagi marhun adalah penguasaan marhun oleh rahin. Mengenai penguasaan barang yang di gadaikan maka pada dasarnya firman Allah "*maka hendaklah barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)*". Imam Syafi' berpendapat selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sah

⁴⁹ Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian jaminan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Balai Pustaka 2005), h. 27.

gadai. Maka penerima gadai boleh meminjamkan atau memperjual belikan barang gadai tersebut. Karena barang gadaian adalah amanat dan menerima barang tersebut dengan izin penggadai, maka mirip dengan barang yang disewakan. Seperti halnya amanat jika barang tersebut musnah namun bukan karena kelalaian pihak penerima gadai, maka ia tidak menanggungnya dan hutangnya juga tidak dipotong atau dibebaskan.⁵⁰ Namun, bagi fuqaha yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan di paksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari yahya bin abi anisah, dari ibnu syihab, dari ibnul musayyab, dari abi Hurairah, dari Nabi s.a.w yang seperti hadits diatas. Atau seperti maknanya, yang tidak berselisih. Dengan ini kami mengambil pengertian. Pada dalil bahwa semua barang gadaian, tidaklah menjadi jaminan atas murtahin. Karena Rasulullah s.a.w ketika bersabda: “Gadaian dari pada yang punya, yang menggadaikannya”. Maka siapa yang ada suatu dari padanya, maka tanggungannya dari padanya tidak pada orang lain. Menurut Imam Syafi’I apabila seseorang menggadaikan sesuatu kepada seseorang. Lalu diterima oleh murtahin. Lalu gadaian itu rusak dalam tangan yang menerima. Maka tiada tanggungan atas murtahin. Dan haknya tetap, sebagaimana adanya sebelum gadaian. Murtahin dan orang yang diletakkan gadaian pada tangannya, tidak menjamin sesuatu dari gadaian. Kecuali pada apa yang dijamin oleh keduanya, akan barang simpanan dan barang amanah, dari tindakan yang melewati batas. Maka keduanya itu menanggung. Apa yang tidak melewati batas oleh keduanya, maka gadaian itu seperti amanah.⁵¹

Dalam pandangan Imam Syafi’I bahwa seseorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengijinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi’i akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat

⁵⁰ Umi Nashrotul Hidayah, “Konsep Imam Syafi’i Tentang Ar-Rahn Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Pegadaian Cabang Syariah Subrantas” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam: Riau 2012), h.44.

⁵¹ Al-Imam Asy-Syafi’I.R.A. Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11. Hal 399.

barang gadai tersebut, maka syarat demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu di manfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun di izinkan dan diridhoi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridho dan izin. Artinya izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'I memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai. Ulama Syafi'I berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungang penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya.⁵²

Apabila rahin telah menyerahkan barang gadaian kepada murtahin, kemudian diminta oleh rahin supaya dikembalikan kepadanya. Lalu murtahin tidak mau. Kemudian barang gadaian itu rusak binasa dalam tangan murtahin maka murtahin tidak menanggung sesuatu. Karena yang demikian itu adalah hak baginya. Apabila rahin telah menunaikan kepada murtahin haknya atau dialihkannya kepada orang lain dan disetujui oleh murtahin pengalihan itu atau dilepaskan rahin oleh murtahin dari gadaian, dengan cara apapun dari pelepasan itu. Kemudian diminta barang gadaian itu oleh rahin. Lalu ditahan oleh murtahin. Pada hal mungkin ia serahkan gadaian itu kepada rahin lalu gadaian itu rusak binasa dalam tangan murtahin. Maka murtahin menanggung harga gadaian, berapa saja harga itu sampai. Kecuali bahwa gadaian itu sukatan atau timbangan yang dijumpai seperti itu. Maka murtahin menanggung yang seperti yang rusak dalam tangannya. Karena dia bertindak diluar batas dengan menahan. Kalau yang punya gadaian itu mempersewakan barang gadaian, lalu

⁵² Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam". (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol 8, No.2, Desember 2019), h. 266.

diminta oleh murtahin mengambilnya dari orang yang menyewanya dan diminta oleh murtahin mengambilnya dari orang yang menyewanya dan mengembalikan padanya. Lalu tidak memungkinkan demikian, atau ada gadaian itu jauh dari murtahin dengan setahu rahin. Lalu gadaian itu rusak binasa pada tempat yang jauh tersebut, sesudah lepasnya rahin dari hak. Dan sebelum memungkinkan murtahin mengembalikannya maka murtahin tidak menanggung.⁵³

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan selama dalam masa kontrak gadai berlangsung, pihak penerima gadai tidak berhak untuk menjual atau memanfaatkannya, apabila pihak yang menggadaikan tidak melunasi hutang gadainya sampai habis masa kontrak gadai (jatuh tempo), objek/barang gadai sebagai jaminan utang gadai beralih hak kepemilikannya menjadi hak bagi penerima gadai. Apabila pihak penerima gadai menjual barang jaminan gadai setelah jatuh tempo (masa kontrak akad gadai) dalam rangka mengganti utang si pegadai, maka hal tersebut menjadi hak penerima gadai sebagai pemilik barang jaminan.

Pada prinsipnya, Imam Syafi'i membolehkan jual beli barang /jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut Bai 'muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam lingkup mazhab syafiiyah, pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku dipasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan

⁵³ Al-Imam Asy-Syafi'I.R.A. Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11. Hal 406-407.

tertentu seperti penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auktion ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian di lelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/collusive tendering*) atau antaradhin. Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli.⁵⁴

C. Relevansi Konsep Imam Syafi'I Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Pinrang

Dalam pandangan Imam Syafi'I akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat barang gadai tersebut, maka syarat demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu di manfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun di izinkan dan diridhoi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridho dan izin. Artinya izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Imam Syafi'I memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai.

Menurut Imam Syafi'I barang gadaian dipandang sebagai amanah dalam tangan yang menerima gadai, sama dengan amanah-amanah lain. Ia tidak membayar

⁵⁴ Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam". (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol 8, No.2, Desember 2019), h. 283.

kalau rusak terkecuali karena gangguannya. Imam Syafi’I berpendapat bahwa bahwa barang itu hanya semata sangkut paut dengan hutang untuk pembayaran hutang itu dijual apabila hutang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditur lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Imam Syafi’i mensyaratkan selama dalam masa kontrak gadai berlangsung, pihak penerima gadai tidak berhak untuk menjual atau mememanfaatkannya, apabila pihak yang menggadaikan tidak melunasi hutang gadainya sampai habis masa kontrak gadai (jatuh tempo), objek/barang gadai sebagai jaminan utang gadai beralih hak kepemilikannya menjadi hak bagi penerima gadai.

Pegadaian Syariah Pinrang secara konseptual tidak bertentangan dengan gadai menurut Imam Syafi’I. Karena pada prinsipnya, Pegadaian Syariah Pinrang telah menjalankan kewajibannya yaitu menjaga barang gadaian dengan menahan dan tidak menjual atau mememanfaatkannya selama kontrak gadai berlangsung. Berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Pinrang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep lelang barang jaminan menurut Imam Syafi’I.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa system lelang yang diterapkan yaitu system lelang non eksekusi karena, si pihak gadai tidak harus melapor ke pengadilan Negeri jika ingin melelang jaminan nasabah. Dimana pelelangan tetap dilakukan di unit pegadaian syariah pinrang. tapi hasil dari penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya, sipihak gadai mengumpulkan penjualan hasil lelang setiap harinya dan setiap bulan di setor melalui bank, dan pajak lelangnya di lapor ke KPKNL. Adapun hasil pelelangan nasabah terdapat kelebihan dari utangnya maka akan dikembalikan pada pihak nasabah tersebut dan diberi jangka waktu satu tahun, apabila melewati jangka waktu tersebut maka akan disalurkan pada dana bantuan social.
2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan dalam pandangan Syafi'I akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat barang gadain tersebut, maka syarat demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu di manfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun di izinkan dan diridhoi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridho dan izin. Artinya izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'I memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai. Ulama

Syafi'I berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan, saya menarik kesimpulan bahwa pendapat Imam Syafi'I tentang lelang barang gadai dengan praktiknya di Pegadaian Syariah Pinrang relevan. Barang-barang yang dijadikan sebagai barang gadai memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan atau dilelang saat penggadai tidak dapat menebus barang gadai tersebut. Apabila harga barang lebih tinggi dari hutang maka sisa dari penjualan tersebut diberikan kepada penggadai, dan apabila nasabah meninggal maka barang gadai ditebus oleh ahli warisnya. Sedangkan barang yang digadaikan menurut Imam Syafi'I boleh dimanfaatkan atau dipinjam selama belum terjadinya akad gadai. Pada masa kontrak gadai berlangsung, pihak penerima gadai tidak berhak untuk menjual atau memanfaatkannya. Praktik lelang di Pegadaian Syariah Pinrang relevan dengan menurut pendapat Imam Syafi'I dimana barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan atau dipinjam. Pihak Pegadaian hanya berhak untuk menyimpan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan pemahaman terhadap Pegadaian Syariah Pinrang sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pegadaian dalam menjalankan aktivitasnya hendaknya benar-benar menjalankannya sesuai dengan aturan yang dibenarkan oleh Al-quran dan As-Sunnah.
2. Ketika memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada rahin pada saat

sebelum jatuh tempo dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya dilakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telepon tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasive atau kekeluargaan dengan jalan meminta rahin dating ke kantor atau pihak pegadaian mendatangi langsung rumah rahin secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dai masalah wanprestasi rahin tersebut.

3. Diharapkan PT. Pegadaian Syariah Pinrang tatap memprtahankan system operasionalnya dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis syariat Islam.





DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an al Karim
- Ahmad Aiyub. *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Jakarta: Kiswah 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Al-Imam Asy-Syafi'I.R.A. Al-Umm (Kitab Induk) jilid 11
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta. 2013.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Cahyani, "Pengelolaan Manajermen Resiko Gadai Non Emas Tidak Tertebus di Pegadaian Syariah". V, no. 3 Maret 2019.
- Fatmah. "Pemanfaatan Barang Gadai" 2 No. 1. 2018.
- Firdaus, Muhammad. *Mekanisme Penilaian jaminan dalam Islam*. Jakarta: CV. Balai Pustaka 2005.
- Gustiranda, Kiki Rezki. "Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya" Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Batu Sangkar, 2018.
- Hanida, Lylla. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)" Skripsi sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Surakarta, 2019.
- Hera Sahara, selaku kasir Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30 Agustus 2021.
- Hidayah, Umi Nashrotul. "Konsep Imam Syafi'i Tentang Ar-Rahn Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Pegadaian Cabang Syariah Subrantas" Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2012.
- Huda Nurul dan Mohammad Heykal. *Lemabaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hutahaean, Jeperson. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hutahaean, Jeperson. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet. 2016.
- K. Saputra M. Harry. *Belajar Cepat Metode SAW*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020).

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kemalasari, Fariska Cahya. “Proses Penyelesaian Perkara Jual Beli Lelang Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang Oleh Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dan Kantor Lelang Yang Dimenangkan Oleh Penggugat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)” Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Surakarta, 2019.
- Ketut Setiyoso, *Pegadaian 100 Tahun* (Jakarta: Kantor pusat Perum Pegadaian, 2002), h. 8.
- Kitab Al-Umm Jilid 4 dan 11 karya Imam Syafi’i.
- Kurniawan, Yusuf. ”Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Mulia di Jejaring Sosial Facebook)” Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Surakarta, 2017.
- Manahar. Pamonaran. “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia” 10, no.2. 2019.
- Mardani, Dr. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Muh. Yunus, Pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang wawancara oleh penulis di kota Pinrang 30 Agustus 2021.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Musdolifah, Siti. ”Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 Terhadap Pelelangan Barang Jaminan Di Bri Syariah Kcp Pamekasan” Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah:Surabaya, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Oktayani, Dewi. “*Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam*”. 8. no. 2. Desember 2019.
- Pandia, Frianto. *Lembaga Keuangan*. Jakarata: PT.Rineka Cipta. 2005.
- Rahmatullah. “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam” 4, no.1. April 2018.
- Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.

- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sapi'I, Muhammad. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri" Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum. 2019.
- Sutabri, Tata. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Tambunan, Jannus. "Jual Beli Lelang Berbasis Kearifan Lokal" 1. No. 1. Juni 2020.
- Tista, Adwin. "*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*" V. no. 10. Juli 2013.



LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : NURLINA PADU
NIM : 17.2300.076
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : SISTEM LELANG BARANG JAMINAN MENURUT
IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA PADA
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah dilaksanakan di Pegadaian ini?
2. Pelaksanaan pelelangan yang dilakukan di Pegadaian Syariah ini selalu ada atau setiap hari ada atau ada waktu tertentu?
3. Tahap seperti apa yang dilalui oleh Pegadaian Syariah hingga pada akhirnya melakukan pelelangan barang jaminan tersebut?
2. Bagaimana cara Pegadaian Syariah memberi informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan pelelangan?
3. Apakah ada karakteristik barang yang dilelang?
4. Apakah ada teknik tersendiri pegadaian menjual cepat barang jaminan yang sudah jatuh tempo?

5. Apa saja yang bisa di lelang di Pegadaian ini?
6. Apakah setiap pelelangan barang yang dilakukan di pegadaian ini selalu berjalan lancar?
7. Apakah ada pemberitahuan langsung oleh pegadaian kepada nasabah jika barang jaminannya akan dilelang?
8. Apakah semua yang barang jatuh tempo itu langsung dilelang secara bersamaan?
9. Barang-barang apa saja yang sering di lelang di pegadaian ini?
10. Bagaimana cara yang dilakukan pegadaian dalam melelang barang?
11. Bagaimana jika perolehan harga tertinggi yang diajukan calon pembeli barang jaminan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya atau pegadaian mengalami kerugian?
12. Hambatan-hambatan apa saja yang sering muncul jika akan melakukan pelelangan?
13. Apakah nasabah berhak ikut campur jika pegadaian ingin melaksanakan pelelangan barang yang sudah ia jamin?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 Agustus 2021

Pembimbing Utama



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.)
NIP. 19730129200501 1 004

Mengetahui

Pembimbing Pendamping



(Dr. Zainal Said, M.H.)
NIP. 1976111820050 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Anas Rahdi No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 308 Parepare 91108, website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainparepare.ac.id

Nomor : B.1776/ln.39,8/PP.00.9/6/2021
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang
Di
Kabupaten Pinrang

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	: NURLINA PADU
Tempat/ Tgl. Lahir	: PEKKABATA, 11 FEBRUARI 1999
NIM	: 17.2300.076
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester	: VIII (DELAPAN)
Alamat	: KELURAHAN PEKKABATA, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah kantor Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul :

SISTEM LELANG BARANG JAMINAN MENURUT IMAM SYAFI DAN RELEVANSINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

02 Juni 2021
Dekan,


Muhammad Karnal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/UM&PENELEITIAN/UPMPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Mengundang : bahwa berlatarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-08-2021 atas nomor 043/01254/PADU, atas nama telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2019

Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0675/WT.Teknis/UPMPTSP/0/2021, Tanggal : 12-08-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0180/BAP/PENELITIAN/UPMPTSP/06/2021, Tanggal : 12-08-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM Negeri (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 38 BOREANG
3. Nama Peneliti : NURLINA PADU
4. Judul Penelitian : SISTEM LELANG BARANG JAMINAN MENURUT IMAM SYAFI DAN RELEVANSINYA PADA PENGADAAN SYARIAH PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : KARYAWAN PENGADAAN SYARIAH PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-02-2022.

KETIGA

Peneliti wajib membuat dan melakukan laporan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Agustus 2021.



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEf

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : MUHL YUNUS
NIK : P82898
Jabatan : PENGELOLA UPS PINRANG
Alamat : JLN. CAKALANG NO. 50 PINRANG

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : NURLINA PADU
NIM : 17.2300.076
Prodi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Benar telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka pengumpulan data skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul " **SISTEM LELANG BARANG JAMINAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH PINRANG** ".

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 September 2021


Muh. Yunus
Pengelola UPS Pinrang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Yusuf
Umur : 32 Tahun
Alamat : RTN Giga Sari Kemuning - Pinrang
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Usaha : -

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurlina Padu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syaff'i Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2021

Yang Bersangkutan,

(.....M. YUSUF.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : HERA SAHANI
Umur : 31
Alamat : JL. LAMIM
Pekerjaan : KARYAWAN BUMH
Usaha : b

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurlina Padu** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " **Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 juli 2021


Yang Bersangkutan,



(.....)

PAREPARE

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang



DOKUMENTASI WAWANCARA



BIODATA PENULIS



Nurlina Padu, lahir pada tanggal 11 Februari 1999, di Pekkabata. Alamat Pekkabata, kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan bapak H.Padu dan Ibu Hj.Pahmia. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 175 Pekkabata dan tamat pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua Pekkabata dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang, mengambil jurusan Ilmu pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung dalam organisasi Forum Ekonomi Syariah (FENS), Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Parepare (KPM-DR) di kecamatan ujung dan melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kantor SAMSAT Parepare.